



Relevansi Pemikiran Etika Politik Islam Al-Mawardi Terkait Kepemimpinan dalam Era Kontemporer

The Relevance of Al-Mawardi's Islamic Political Ethics Thinking Related to Leadership in the Contemporary Era

Andi Alya Nabilah^{**}, Gusnata^a, Kurniati^a

^a Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

* Correspondence: 10200122001@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This research discusses the relevance of Islamic political concepts by Al-Mawardi, particularly concerning the relationship between religion and state, as expounded in his commentary "Al-Nukat wa Al-Uyun". Al-Mawardi, a classical Islamic jurist from the 10th century CE, made significant contributions to political theory by integrating Sharia principles into governance. The purpose of this article is to explain and analyze Al-Mawardi's thoughts on Islamic governance structure, the process of leader selection, qualifications for leadership, and the agreement between rulers and the people. The research methodology employed is qualitative analysis based on literature review, focusing on Al-Mawardi's works and modern interpretations of his views. The primary findings underline the relevance of Al-Mawardi's concepts in the context of Islamic Sharia law, providing a solid foundation for understanding the dynamics of the relationship between religion and state in Islamic society. The conclusion asserts that Al-Mawardi's thoughts not only provide deep insights into the structure of Sharia-based governance but also offer significant relevance in the context of modern Islamic politics. The article recommends further research to develop the application of Al-Mawardi's concepts in contemporary contexts and explore their potential practical implementation in current political systems.

Keywords: Political Ethics, Al-Mawardi, Contemporary

Abstrak

Penelitian ini membahas relevansi konsep-konsep politik Islam Al-Mawardi, khususnya terkait relasi antara agama dan negara, sebagaimana dipaparkan dalam tafsirnya Al-Nukat wa Al-Uyun. Al-Mawardi, sebagai cendekiawan hukum Islam klasik dari abad ke-10 Masehi, memberikan kontribusi berharga terhadap teori politik dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum syariah dalam penyelenggaraan negara. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis pemikiran Al-Mawardi yang meliputi tata negara Islam, proses pemilihan pemimpin, persyaratan untuk menjadi pemimpin, serta perjanjian antara penguasa dan rakyat. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif berbasis studi pustaka, dengan fokus pada karya-karya Al-Mawardi dan interpretasi modern terhadap pandangannya. Temuan utama dari analisis ini menggarisbawahi relevansi konsep-konsep Al-Mawardi dalam konteks hukum syariah Islam, yang memberikan landasan yang kokoh untuk memahami dinamika hubungan antara agama dan negara dalam masyarakat Islam. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pemikiran Al-Mawardi tidak hanya memberikan wawasan mendalam terhadap struktur tata negara berbasis syariah, tetapi juga menawarkan relevansi yang signifikan dalam konteks politik Islam modern. Artikel ini merekomendasikan adanya penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan aplikasi konsep-konsep Al-Mawardi dalam konteks kontemporer dan mengeksplorasi potensi implementasi praktisnya dalam sistem politik saat ini.

Kata kunci: Etika Politik, Al-Mawardi, Kontemporer

I. Pendahuluan

Mengeksplorasi pemikiran Al-Mawardi mengenai konsep kepemimpinan kepala negara dalam perspektif fiqih siyasah, serta untuk menilai relevansinya dengan konteks negara Indonesia. Nama lengkap Al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib.¹ Al-Mawardi dilahirkan di Bashrah pada tahun 364 H. atau 975 M. Panggilan Al-Mawardi diberikan kepadanya karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam berorasi, berdebat, berargumen dan memiliki ketajaman analisis terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Al-Mawardi, seorang cendekiawan Islam abad ke-10 M, memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman konsep

¹ Agus Handoko, *Relasi Agama dan Negara dalam Tafsir Al-Nukat wa Al-Uyun Karya Al-Mawardi*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023).

kepemimpinan dalam tradisi Islam. Dalam karyanya, Al-Mawardi mengembangkan prinsip-prinsip hukum Islam yang dikenal sebagai siyasah syar'iyah, yang membahas tata kelola negara dan kepemimpinan.²

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam akan menuntutnya untuk senantiasa berinteraksi dengan manusia lain. Perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul dalam proses interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan akan memicu lahirnya konflik, pertikaian, penindasan, peperangan, dan pembunuhan atau pertumpahan darah, yang pada gilirannya nanti bisa berimplikasi pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia. Untuk dapat menghindari kemungkinan terjadinya hal serupa dan agar kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, damai teratur, maka perlu dipilih seorang pemimpin yang akan mengayomi rakyat dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Kepemimpinan dalam Islam dipandang sebagai amanah. Seorang pemimpin bangsa hakekatnya ia mengemban amanah Allah sekaligus amanah masyarakat. Amanah itu mengandung konsekuensi mengelola dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan harapan dan kebutuhan miliknya. Karenanya kepemimpinan bukanlah hak milik yang boleh dinikmati dengan cara sesuka hati orang yang memegangnya.

Allah SWT menggariskan bahwa dalam suatu negara harus ada pemimpin sebagai penerus fungsi kenabian, hal ini untuk menjaga terselenggaranya ajaran agama, mengatur negara, memegang kendali politik, membuat kebijakan yang dilandasi syari'at agama dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tinggal. Imamah (kepemimpinan negara) adalah dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal bagi terwujudnya umat, sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman, sejahtera. Dan dari kepemimpinan itu dibuat departemen departemen dan pemerintahan daerah yang mengurus bidang-bidang dan wilayah tersendiri secara khusus, dengan berpedoman pada tuntunan hukum dan ajaran agama, sehingga departemen dan pemerintahan daerah itu mempunyai keseragaman yang solid di bawah kepemimpinan kepala negara.³

Kepemimpinan adalah suatu proses yang kompleks di mana seseorang mempengaruhi orang-orang lain untuk mencapai suatu misi, tugas, atau suatu sasaran, dan mengarahkan organisasi dengan cara yang membuatnya lebih kohesif dan lebih masuk akal. Seseorang menjalani proses ini dengan mempergunakan atribut kepemimpinan (kepercayaan, nilai-nilai, etika, sifat, pengetahuan, dan keterampilan). Keberadaan sebuah sistem pemerintahan dan negara sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Begitu pula bagi umat Islam, diakui atau tidak sangat membutuhkan sebuah sistem negara yang Islami dalam konteks agar ajaran-ajaran Islam dapat diterapkan secara menyeluruh (kaffah). Sebab, untuk mengamankan suatu kebijakan diperlukan suatu kekuatan (institusi politik).

Penelitian ini penting karena akan memberikan pemahaman mendalam tentang konsep kepemimpinan dalam fiqh siyasah menurut Al-Mawardi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi relevansi nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam konteks Indonesia yang sedang berkembang, serta memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan publik dan memperkuat identitas kultural serta agama di masyarakat Indonesia.

Penelitian sebelumnya telah menjelaskan konsep kepemimpinan dalam Islam menurut Al-Mawardi, namun sering kali belum menyelidiki secara mendalam relevansinya dengan konteks sosial dan politik Indonesia yang sedang demokratisasi. Penelitian ini merespons dengan mengidentifikasi gap penelitian yang belum terjawab, yaitu bagaimana konsep-konsep kepemimpinan Islam yang ditekankan oleh Al-Mawardi dapat diintegrasikan atau relevan dalam sistem demokrasi modern di Indonesia. Fokusnya adalah untuk memperkuat argumentasi bahwa pemahaman lebih dalam terhadap nilai-nilai kepemimpinan Islam dapat memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan spesifik yang dihadapi dalam konteks demokrasi dan pluralisme di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan menyoroti bagaimana aplikasi praktis nilai-nilai kepemimpinan Islam dapat mengatasi permasalahan konkret dalam konteks Indonesia saat ini.

² David Hanif, 'Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut AlMawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyah', 7 (2022), h.155.

³ Imam Al-Mawardi, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam, Terjemahan Fadhl Bahri Dari Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).

II. Metode Penulisan (untuk tulisan yang merupakan hasil penelitian)

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif karena menggambarkan konsep-konsep sistem pemerintahan Islam menurut Al-Mawardi, serta sejarah dan perkembangannya. Analitis karena menganalisis aplikasi konsep-konsep tersebut dalam konteks Indonesia saat ini. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif. Fokusnya adalah pada pemahaman mendalam terhadap teori-teori Al-Mawardi dan penerapannya dalam sistem pemerintahan, serta interpretasi terhadap konsep-konsep tersebut dalam konteks budaya dan politik Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah historis dan komparatif. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri sejarah sistem pemerintahan Islam dari masa Nabi Muhammad hingga dinasti Abbasiyah, serta peran Al-Mawardi dalam mengembangkan teori politik Islam. Pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan konsep-konsep Al-Mawardi dengan praktik pemerintahan di Indonesia saat ini.

III. Pembahasan

Konstalasi politis yang bergoliat di zaman al-Mawardi berada dalam keadaan yang carut marut, mirip zaman yang dihadapi oleh al-Farabi. Meski demikian, kedua tokoh ini menggunakan pola dan cara yang berbeda dalam menjawab tantangan tersebut, al-Farabi dengan kekuatan nalar filosofisnya meresolusi fakta tersebut dengan pendekatan yang sangat sempurna, meski demikian pengejawantahan ide-idenya secara kultural tidak dapat terealisasi, sementara kekhasan al-Mawardi pada posisi ini ialah memformulasi sebuah gerakan politis sebagai respon terhadap fakta dengan mempertahankan status quo, permasalahan bahwa seorang khalifah harus berbangsa Arab dan berasal dari suku Quraisy, demikian halnya dengan para pembantu kekhalifan.⁴

Hal yang menjadi masalah kemudian ialah apakah berbangsa Arab dan suku Quraisy yang dimaksudkan al-Mawardi pada persoalan ini terkait secara langsung dengan etnis yang sifatnya material biologis, atukah terdapat asumsi yang lebih substantif yang melatari pernyataan tersebut dimana sifatnya sosio filosofis? Kaitannya dengan persoalan ini, perlu mengurai pandangan al-Mawardi terkait dengan asal mula tumbuhnya negara.

Sebagaimana Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi rabi', Mawardi juga berpendapat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, tetapi Mawardi memasukkan unsur agama dalam teorinya. Manusia adalah makhluk yang paling memerlukan bantuan pihak lain dibanding makhluk lain. Menurutnya, kelemahan manusia yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhannya sendiri dan adanya perbedaan individual (bakat, kecenderungan dan kemampuan) mendorong manusia untuk bersatu dan saling membantu serta mengadakan kerja sama.⁵ Dengan kata lain, sebab lahirnya Negara adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan mereka bersama, dan akal mereka yang mengajari tentang cara bagaimana saling membantu dan tentang bagaimana mengadakan ikatan satu sama lain.

Al-Mawardi menegaskan bahwa kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan merupakan dua jenis aktifitas yang berbeda, tetapi berhubungan secara simbolik. Keduanya merupakan dua dimensi dari misi kenabian.⁶

Dalam teori politik Sunni, seperti halnya Ibn Taimiyah, institusi pemerintahan adalah simbol tertinggi syariah. Al-Mawardi sadar bahwa syariah menjadi pegangan bagi umat Islam. Namun, realitasnya tidak demikian, Khalifah Abbasiyah menentukan lain. Barangkali inilah yang menjadi salah satu sebab ia menempuh jalan kompromi dalam perumusan teori politiknya sekalipun mengorbankan cita-cita syariah.⁷ Pemberian jabatan kepada orang yang mampu menjalankan tugas di atas pada umat adalah wajib berdasarkan konsensus ulama. Sekelompok orang berpendapat, bahwa pengangkatan kepala negara hukumnya wajib

⁴ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara...*h. 63.

⁵ Al-Mawardi, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn, dalam Suyuti Pulungan, Fiqih Siyāsah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Cet.IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h. 227.

⁶ Syamsuddin Ramadhan, *Menegakkan Kembali Khilafah Islamiyah*. (Jakarta: Panjimas, 2003), h. 45.

⁷ Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*. (Jakarta: LP3S, 1996), h. 31.

berdasarkan akal, sebab watak orang-orang berakal mempunyai kecenderungan untuk tunduk kepada kepala negara yang melindungi mereka dari segala bentuk ketidakadilan, memutuskan konflik dan permusuhan yang terjadi di antara mereka. Tanpa kepala negara, manusia berada dalam keadaan *chaos*, dan menjadi manusia-manusia yang tidak diperhitungkan bangsa-bangsa lain.

Pertanyaan politik pertama yang muncul setelah Nabi wafat adalah siapa yang akan menggantikannya sebagai kepala negara dan jenis pemerintahan seperti apa yang akan dibentuk. Masalah ini diserahkan kepada umat Islam. Nabi mengajarkan sebuah nilai yang konsisten dengan ajaran Islam yaitu pertimbangan bersama atau musyawarah.⁸

Jika kepemimpinan kepala negara telah diketahui sebagai hal yang wajib menurut Syariat, maka status wajibnya kepemimpinan adalah fardhu Kifayah seperti jihad, dan mencari ilmu. Artinya jika kepemimpinan kepala negara telah dijalankan oleh orang yang berhak menjalankannya, maka kepemimpinan telah gugur dari orang lain. Jadi status hukum kepemimpinan kepala negara adalah fardhu kifayah. Namun, jika tidak ada orang yang menjalankan tugas kepemimpinan kepala negara, maka harus ada dua pihak yang menjalankannya yaitu: a. Dewan pemilih yang bertugas memilih kepala negara bagi ummat. b. Dewan yang bertugas mengangkat salah seorang dari mereka untuk dijadikan kepala negara.⁹

Dari perjalanan sejarah Islam selama berpuluh-puluh abad sejak masa klasik hingga masa kontemporer sekarang ini, terbukti bahwa tidak ada satupun gelar kepala negara Islam tertentu yang dipegang secara teguh dan konsekuen oleh umat Islam agaknya ini bukanlah masalah prinsipil hanya formalitas saja.

Pemikiran politik al-Mawardi, khususnya yang berkaitan dengan imamah (kepemimpinan) sebagai suatu sistem pemerintahan, dapat dilihat dalam kerangka sebagai berikut:¹⁰

1. Hukum Menegakkan Imamah (kepemimpinan) Imamah (kepemimpinan) yang dimaksud al-Mawardi, dijabat oleh khalifah atau pemimpin (al-ra'is), raja (al-mulk), penguasa (al-sulthan), atau kepala negara (qaid al-daulat) dan kepadanya ia berikan label agama. Al-Mawardi menyatakan, 'Imamah dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia'.¹¹ Dengan demikian seorang imam adalah pemimpin agama disatu pihak dan dilain pihak adalah pemimpin politik.

Dasar pembentukan imamah kata Mawardi adalah wajib secara ijma'.¹² Akan tetapi, dasar kewajiban itu diperselisihkan, apakah berdasarkan rasio atau hukum agama (syari'ah). Menurutnya ada dua golongan, pertama, wajib karena pertimbangan akal (rasio). Alasannya manusia itu adalah makhluk sosial, dan dalam pergaulan antara mereka mungkin terjadi permusuhan, perselisihan, dan penganiayaan. Karenanya diperlukan pemimpin yang dapat mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan itu. Jadi secara logika manusia membutuhkan pemerintahan. Golongan kedua, wajib berdasarkan hukum agama (syari'ah) bukan karena pertimbangan akal, karena kepala Negara menjalankan tugas-tugas agama yang bisa saja rasio tidak mendukungnya dan rasio itu tidak mewajibkan sang pemimpin untuk menjalankannya. Sementara itu, rasio hanya mewajibkan setiap orang yang berakal agar tidak melakukan kezaliman dan tidak memutuskan hubungan dengan orang lain, serta mendorong untuk berbuat adil dan menyambung hubungan dengan orang lain.

2. Yang berhak dipilih Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara (imam) harus memiliki tujuh syarat berikut ini : a) Adil dalam arti yang luas b) Punya ilmu untuk dapat melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan-persoalan dan hukum. c) Sehat pendengaran, mata dan lisannya, supaya dapat berurusan langsung dengan tanggung jawabnya. d) Sehat badan, sehingga tidak terhalang untuk melakukan

⁸ Kurniati, "Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam," *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 176–89, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/download/2276/2209>.

⁹ Ryzka Dwi Kurnia, "KONSEP IDEAL IMAMAH (KEPEMIMPINAN) MENURUT AL-MAWARDI," *Politica* 6, no. 1 (2019): 112–43.

¹⁰ Al-Mawardi, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn, dalam Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah....* h. 89- 143.

¹¹ Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 16.

¹² Hashbi ash-Shiddieqy, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), h. 64.

gerak dan melangkah cepat. e) Pandai dalam mengendalikan urusan rakyat dan kemaslahatan umum. f) Berani dan tegas membela rakyat dan menghadapi musuh. g) Keturunan Quraisy.

3. Para Pemilih (Ahl al-Ikhtiyar) Mereka yang berhak memilih harus mempunyai tiga syarat : a) Kredibilitas pribadinya atau keseimbangan (al-'Adalah) memenuhi semua criteria. b) Mempunyai ilmu sehingga tahu siapa yang berhak dan pantas untuk memangku jabatan kepala negara dengan syarat-syaratnya c) Memiliki pendapat yang kuat dan hikmah yang membuatnya dapat memilih siapa yang paling pantas untuk memangku jabatan kepala negara dan siapa yang paling mampu dan pandai dalam membuat kebijakan yang dapat mewujudkan kemaslahatan umat.

Orang-orang yang berhak memilih imam ini adalah para wakil rakyat yang biasa disebut Ahl al-Hall wa al-'Aqd, mereka inilah yang memiliki wewenang untuk mengikat, mengurai dan memecahkan masalah, atau juga disebut model allkhtiar.¹³

4. Cara Pemilihan Imam (Suksesi Kepala Negara) Dalam suksesi/pemilihan imam (kepala Negara) dapat ditempuh dengan dua sistem: a) Dipilih oleh Ahl al-Hall wa al-'Aqd. b) Wasiat atau penunjukan oleh imam sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa baik dari sumber awal agama Islam maupun dari fakta historis, al-Mawardi tidak menemukan sistem baku tentang suksesi kepala negara, tetapi suksesi dalam Islam yang telah di implementasikan oleh para sahabat ada tiga sistem. Pertama, pemilihan umum yang dilakukan oleh lembaga legislatif seperti kasus Abu Bakar. Kedua, pemilihan sistem komisi yang dipilih untuk menentukan penggantian kepala negara, kemudian penentuan komisi ini di promosikan kepada rakyat untuk disahkan, seperti promosi Umar bin Khattab. Ketiga, sistem penunjukan oleh kepala negara sebelumnya dengan terlebih dulu memperhatikan suara politik rakyat, sebagaimana naik tahtanya Utsman ibn Affan.

5. Kewajiban-kewajiban Imam Tugas yang harus diemban oleh kepala negara ada 10 hal: a) Menjaga dasar-dasar agama yang telah disepakati ulama salaf. b) Menegakkan keadilan, supaya yang kuat tidak menganiaya yang lemah, dan yang lemah tidak merasa teraniaya. c) Menegakkan hukum, supaya agama Allah dan hak-hak umat terjaga. d) Menjaga keamanan dan menjaga daerah kekuasaannya dari gangguan musuh dan penjahat sehingga umat/rakyat bebas dan aman baik jiwa maupun hartanya. e) Membentuk kekuatan untuk menghadapi musuh. f) Jihad pada orang-orang yang menentang Islam setelah adanya dakwah agar mereka mengakui eksistensi Islam. g) Memungut pajak dan sedekah menurut yang diwajibkan syara', nash dan ijtihad. h) Mengatur penggunaan harta baitul mal secara efektif. i) Mengangkat pejabat-pejabat yang terpercaya dan mengangkat orang-orang yang kompeten untuk membantunya dalam menunaikan amanah dan wewenang ia pegang. j) Melakukan sendiri inspeksi atas pekerjaan para pembantunya dan meneliti jalannya proyek sehingga ia dapat melakukan kebijakan politik umat Islam dengan baik dan menjaga negara.

6. Mengetahui Imam (Kepala Negara) Jika jabatan imam telah diserahkan secara resmi kepada seseorang, baik dengan penyerahan mandat maupun pemilihan, seluruh umat Islam harus mengetahui perpindahan jabatan itu kepada imam yang baru, dengan sifatsifatnya. Akan tetapi, mereka tidak harus mengetahui sosoknya secara langsung dan namanya, kecuali dewan pemilih yang menjadi landasan legalitas pengangkatan kepala negara dan faktor penentu sahnya jabatan itu.

7. Pemakzulan (Pemecatan Imam) Jika kepala negara telah menunaikan hak-hak ummat yang telah peneliti sebutkan sebelumnya, otomatis telah menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak rakyat, dan kewajiban-kewajibannya. Jika itu telah ia lakukan, umat atau rakyat mempunyai dua hak atasnya. Pertama, taat kepadanya. Kedua, menolongnya selagi tetap dalam kebenaran. Alasan yang membolehkan pemakzulan (impeachment) kepala negara itu, menurut Al-Mawardi ada dua. Pertama, karena ia mengalami perubahan dalam hal moral. Perubahan ini ada dua macam yakni:¹⁴ a. Perubahan moral yang berkaitan dengan jasmaniah yakni ia mengerjakan larangan-larangan, dan kemungkarankemungkaran, karena menuruti yahwat, dan tunduk kepada hawa nafsu. b. Perubahan moral yang berkaitan dengan aqidah. Kedua, jika terjadi perubahan dalam diri kepala negara. Dalam hal ini ada tiga hal: (1) cacat panca indra; (2) cacat organ tubuh, dan (3) cacat tindakan

¹³ Erwin I. J. Rosenthal, *Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline*, (London: Cambridge University Press, 1962), h. 32

¹⁴ Qomaruddin Khan, *Negara Al-Mawardi*. (Bandung: Pustaka, 2002), h. 62-63.

8. Teori Kontrak Sosial Suatu hal yang sangat menarik dari gagasan ketatanegaraan Mawardi adalah hubungan antara ahl al-hall wa al-aqd atau al-ikhthiar dan imam atau kepala negara itu merupakan hubungan antara dua pihak peserta kontrak sosial atau perjanjian atas dasar sukarela, satu kontrak atau persetujuan yang melahirkan kewajiban dan hak bagi kedua belah pihak atas dasar timbal balik. Oleh karenanya maka imam, selain berhak untuk ditaati oleh rakyat dan menuntut loyalitas penuh dari mereka, ia sebaliknya mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terhadap rakyatnya, sebagaimana yang telah dijelaskan di depan.

Adapun yang menarik dari hal ini, bahwa al-Mawardi memperkenalkan teori kontrak sosial pada awal abad XI masehi, dan baru lima abad kemudian yakni pertengahan abad XVI masehi mulai bermunculan teori kontrak sosial di Barat. Dengan demikian al-Mawardi adalah satu-satunya pemikir politik Islam Zaman Pertengahan yang berpendapat bahwa kepala Negara dapat diganti kalau ternyata tidak mampu lagi melaksanakan tugas, meskipun Mawardi tidak memberikan cara atau mekanisme bagi pergantian kepala Negara itu. Juga ia tidak menjelaskan bagaimana ahl al-ikhthiar atau ahl al-hall wa al-aqd itu diangkat, dan dari kalangan mana, berdasarkan kualifikasi pribadi atau perwakilan kelompok.

Relevansi Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi DiIndonesia

Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta antara samudra Pasifik dan samudra Hindia. Indonesia terdiri dari 10.508 pulau, sehingga menempatkan negara ini sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia tercatat sebagai negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dengan jumlah penduduk sekitar 237,641,326 jiwa.¹⁵ Di samping itu, Indonesia juga merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim sekitar 217,346,140 jiwa.¹⁶

Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, tetapi Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Sistem pemerintahan negara ini adalah republik presidensial yang berasaskan Pancasila, dengan demokrasi sebagai bentuk pemerintahan politiknya. Oleh karena itu, kekuasaan dipegang oleh rakyat dengan menempatkan para wakilnya untuk menjalankan pemerintahan, rakyat secara langsung menunjuk Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.

Presiden dan wakilnya dipilih dan ditunjuk langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang dilakukan setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan hanya untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002, pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam proses pemilu.

Dalam pemilihan presiden dan wakilnya, rakyat secara merata memilih langsung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.¹⁷ Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung ini telah dilakukan dua kali, pada pemilihan umum tahun 2004 dan tahun 2009. Dalam perkembangannya, tata cara pemilihan secara langsung ini dilakukan untuk memilih kepala daerah dan wakilnya.¹⁸

Sebagai seorang muslim dan sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk pemeluk agama Islam terbesar di dunia, maka wajar apabila kita melihat segala sesuatu di negara ini dari sudut pandang Islam. Oleh karena itu, marilah kita mengkaji ulang konsep pemilihan presiden sebagai kepala negara dan pemimpin masyarakat, apakah telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam, atau malah sebaliknya, melenceng jauh dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para Khalifah.

¹⁵ Sensus penduduk pada tahun 2010

²² Data Kementerian Agama tahun 2009

¹⁷ Pasal 6A UUD 1945

¹⁸ UU No. 22 Tahun 2007

Pemimpin umat Islam dalam menjalankan pemerintahan disebut dengan istilah khalifah, imam, atau imaratul mu'minin. Walaupun berbeda pengertian dan tugas antara seorang khalifah dan presiden, tetapi keduanya merupakan pemimpin dan kepala negara yang diserahkan amanat dari masyarakat untuk menjalankan negara dan memimpin mereka. Oleh karena itu sebagai pembanding, peneliti akan mengangkat prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh para mayoritas ulama dalam memilih khalifah.

Pada dasarnya dalam konsep pemerintahan Islam, semua anggota masyarakat harus ikut berperan serta dalam memilih khalifah. Tetapi dalam perkembangan sejarah, seiring dengan meluasnya wilayah Islam, mengumpulkan semua orang dalam satu waktu dan dalam satu tempat untuk bermusyawarah menjadi hal yang tidak mungkin. Oleh karena itu, seluruh anggota masyarakat diwajibkan untuk memilih wakil mereka dalam memilih khalifah sebagai pemimpin,¹⁹ wakil dari umat ini dinamakan dengan Ahlul Hal wal Aqd. Wakil-wakil rakyat ini terdiri dari utusan dari berbagai golongan masyarakat dan harus memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi.²⁰ Syarat-syarat tersebut antara lain adil, mengenal dengan baik para calon khalifah yang akan dipilih, dan kemampuan serta kebijaksanaan mereka dalam mengambil keputusan dan menentukan siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin umat.

Dalam musyawarah pemilihan khalifah, para anggota Ahlul Hal wal Aqd memilih khalifah dengan dengan proses yang panjang. Para wakil rakyat ini harus mencari tahu dan mengenal betul setiap calon khalifah, kemudian memilah dan memilih mana yang tepat untuk memimpin dan sesuai dengan kebutuhan negara pada waktu itu. Misalnya ketika negara mengalami masa peperangan, maka yang lebih diutamakan adalah pemimpin yang kuat dan berani, walaupun memiliki kekurangan di bidang lain.²¹ Begitu pula dalam memilih wakil, para anggota Ahlul Hal wal Aqd harus memilih wakil yang dapat mendukung dan menutupi kekurangan khalifah yang dipilih, sehingga terciptalah pemerintahan yang seimbang. Apabila terdapat beberapa calon yang mempunyai kemampuan yang sama dan dianggap pantas, barulah dilakukan pemilihan dengan jalan voting atau pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.²²

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat dalam konsep pemerintahan Islam seorang khalifah benar-benar diseleksi dan dipilih oleh orang-orang yang telah diseleksi dan dipilih oleh seluruh anggota masyarakat. Seorang khalifah dipilih oleh orang-orang yang mengenal dia, baik itu kelebihan maupun kekurangannya. Ia pun dipilih berdasarkan musyawarah dan berdasarkan kebutuhan negara pada masa ia menjabat. Disamping itu pula seorang khalifah mempunyai seorang wakil yang dapat saling melengkapi antara satu sama lain.

Di Indonesia, pasangan presiden dan wakilnya diajukan oleh gabungan partai politik dan dipilih secara langsung oleh masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang menjadi acuan masyarakat dalam memilih, bagaimana masyarakat dapat menilai dan menimbang pasangan manakah yang akan mereka pilih dalam pemilihan umum, dan apakah pengenalan para capres dan cawapres cukup hanya ketika masa kampanye saja. Disamping itu, masyarakat Indonesia tersebar diseluruh wilayah Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari beberapa agama, suku, ras dan golongan. Dapat dipastikan mayoritas masyarakat dalam memilih presiden lebih mengutamakan kebutuhan di sekitarnya, tanpa melihat dan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan negara pada umumnya. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh masyarakat yang dipaksa untuk mengenal beliau.

Pasangan capres dan cawapres yang akan dipilih diajukan oleh gabungan partai politik. Pada kenyataannya mayoritas partai hanya menunjuk seseorang yang mempunyai kekuatan tertentu untuk diajukan sebagai presiden tanpa mempertimbangkan kebutuhan negara. Wakil presiden yang diajukan pun cenderung dipilih dari golongan tertentu dengan tujuan hanya untuk menarik simpati masyarakat, sehingga pada akhirnya partai ataupun gabungan partai tersebut memenangkan pertarungan di pemilihan umum.

¹⁹ Muhammad Rasyid Ridho, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim al-Masyhur bi Tafsir al-Manar*, jilid ke-5, (Beirut: Daar al-Kutub, 2005), h. 153

²⁰ Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat ad-Diniyah*, (Kuwait: Daar Ibnu Qutaibah, 1989), h. 4.

²¹ Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah asy-Syar'iah fi Islahir Raa'i war Raa'iyah*, (Beirut: Darul Ifqaq, 1403), h. 17

²² Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah asy-Syar'iah fi Islahir Raa'i war Raa'iyah*, (Beirut: Darul Ifqaq, 1403), h. 25

Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa presiden dan wakil presiden di Indonesia tidak benar-benar diseleksi dengan baik, baik itu oleh masyarakat secara luas maupun oleh partai politik yang mengusungnya. Tidak terseleksi oleh masyarakat karena sebagian besar dari mereka tidak mengenal calon presiden dan calon wakil presiden yang diajukan oleh partai-partai politik. Kemudian tidak terseleksi oleh partai pengusung karena mayoritas partai hanya untuk kepentingan golongan dan sekelompok orang tertentu saja.

IV. Penutup

Demikian sekilas pandangan dan konsep politik Islam Al-Mawardi. Konsepnya tentang perlunya pendirian negara tidak hanya didasarkan pada dalil akal tetapi juga didasarkan pada hukum syara' menimbulkan sebuah pemahaman yang baru dan berharga. Konsep konsepnya tentang tata negara, bagaimana seorang pemimpin harus dipilih, persyaratan-persyaratan untuk menjadi pemimpin, perjanjian dan kesepakatan antara orang yang dipilih dengan yang memilih, merupakan bagian dari pemikirannya yang brilian. Namun sebagai sebuah pemikiran tentunya akan terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan yang harus dipecahkan bersama dan dicari solusinya.

Al-Mawardi menunjukkan betapa aturan agama dan teori kekhalifahan Sunni yang telah diterima dapat ditafsir ulang dan dikembangkan sedemikian rupa, sehingga mengabaikan hubungan kekuasaan yang ada. Teorinya membuat para penguasa (lokal) secara teknis bergantung kepada persetujuan Khalifah demi legitimasi mereka. Ia meletakkan dasar-dasar intelektual bagi kebangkitan kembali Kekhalifahan Abbasiyah, yang sangat mungkin menjadi lebih luas lagi, kecuali bagi orang Mongol. Namun pada kenyataannya, sebagian besar teori ini bertahan sebagai wacana teoritis, teori ini tidak pernah diuji dalam kenyataannya.

Dalam banyak hal, khususnya dalam konteks demokrasi dan politik modern, sulit rasanya menerapkan konsep dan pemikiran Al-Mawardi secara penuh. Barangkali, hanya beberapa bagian, semisal dalam masalah kualifikasi dan pengangkatan seorang imam, juga masalah pembagian kekuasaan di bawahnya. Namun demikian, wacana Al Mawardi ini sangat berbobot ketika diletakkan sebagai antitesis dari kegagalan teori demokrasi, dan sumbangan khazanah berharga bagi perkembangan politik Islam modern.

Daftar Pustaka

- Handoko Agus, *Relasi Agama dan Negara dalam Tafsir Al-Nukat wa Al'Uyun Karya Al-Mawardi*, (Jakarta: Publica Indonesia Utama, 2023).
- Syafi'i Ahmad Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*. (Jakarta: LP3S, 1996).
- Al-Mawardi, *Adab al-Dunyā wa al-Dīn, dalam Suyuti Pulungan, Fiqih Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Cet. IV; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999).
- Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah, dalam M. Yusuf Musa, Politik dan Negara dalam Islam*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka LSI, 1991).
- Data Kementerian Agama tahun 2009
- Hanif David, 'Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah', 7 (2022).
- I. J. Rosenthal Erwin, *Political Thought in Medieval Islam: An Introductory Outline*, (London: Cambridge University Press, 1962).
- ash-Shiddieqy Hashbi, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*, (Cet. I; Yogyakarta: Matahari Masa, 1969).
- Taimiyah Ibnu, *as-Siyasah asy-Syar'iah fi Islahir Raa'i war Raa'iyah*, (Beirut: Darul Ifqaq, 1403).

- Al-Mawardi Imam, *Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam, Terjemahan Fadhlī Bahri Dari Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- Nurdin Kamaluddin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam*, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Ryzka Dwi Kurnia, "KONSEP IDEAL IMAMAH (KEPEMIMPINAN) MENURUT AL-MAWARDI." *Politica* 6, no. 1 (2019): 112-43.
- Kurniati Kurniati. "Perkembangan Sosial Politik Dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam." *Al-Fikr* 17, no. 1 (2013): 176-89. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/download/2276/2209>.
- Rasyid Muhammad Ridho, *Tafsir Al-Qur'an al-Hakim al-Masyhur bi Tafsir al-Manar*, jilid ke-5, (Beirut: Daar al-Kutub, 2005).
- Sjadzali Munawir, *Islam dan Tata Negara*
- Pasal 6A UUD 1945
- Khan Qomaruddin, *Negara Al-Mawardi*. (Bandung: Pustaka, 2002).
- Sensus penduduk pada tahun 2010
- Ramadhan Syamsuddin, *Menegakkan Kembali Khilafah Islamiyah*. (Jakarta: Panjimas, 2003)
- UU No. 22 Tahun 2007